



# SAATNYA USIA FUNGSIONAL UNTUK PERNIKAHAN

Husnul Fatarib, Lc., MA., Ph.D  
Dosen IAIN Metro Lampung



01

## Pendahuluan

Batas usia numeral, indeks kegagalan perkawinan

02

## Pemasalahan

Regulasi pembatasan usia numeral kurang efektif. Upaya penanganan belum terintegrasi

03

## Aspek Regulasi dan Kehadiran Pemerintah

BINWIN, Pusaka Sakina, Elsimil

04

## Pembahasan dan dalil

**“WHAT SETS US APART”**

Pendekatan Holistik dengan model usia fungsional dan asesmen



01

# Pendahuluan

Batas usia numeral, indeks  
kegagalan perkawinan

# Pendahuluan


## 1. **Batas usia pernikahan**

UU 16 tahun 2019, yaitu pasal 1 yang menyatakan : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

## 1. **Kegagalan Perkawinan**

1. **Dispensasi= 8057**
2. **Pengesahan= 59.096**
3. **Perceraian= 5.001.483**
4. **Sengketa perkawinan lainnya= 17.940**
5. **Pembatalan perkawinan= 2348**

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>



02

# Permasalahan

Regulasi pembatasan usia numeral kurang efektif. Upaya penanganan belum terintegrasi

## Pembatasan usia kurang efektif dan penanganan yang belum terintegrasi

Pembatasan usia kurang efektif, hal ini bisa dilihat dari data masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dan secara tidak langsung bisa dilihat juga dari jumlah kasus pengakuan (itsbat) nikah. Data ini sekaligus menunjukkan bahwa tingginya angka peristiwa pernikahan sirri.

Di sisi lain, belum ada formulasi yang jelas tentang pelibatan instansi lain yang terkait untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif, termasuk pelibatan unsur ulama dan tokoh masyarakat/adat dan unsur lain seperti BKKBN secara sistematis dan berkelanjutan

03

# Aspek Regulasi dan Kehadiran Pemerintah

Binwin, Pusaka Sakina, Elsimil



# Aspek Regulasi Hukum Islam

## A. Al-Quran

وَأَبْتُلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

## B. Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي مَا بَقِيَ  
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمَكَاتِبُ الَّتِي يَرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّكَاحُ الَّذِي يَرِيدُ  
الْعَفَافَ

## C. Ulama Mazhab

Mazhab Hanafi 19 untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki,

Mazhab Maliki 18 tahun, Mazhab Syafii dan Hambali 15 tahun

## Aspek maqashid dan kesiapan menikah

1. Hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-nasl/al-'aradh, hifzh al-mal
2. Menurut HASTO WARDOYO (kepala BKKBN) ada 10 kriteria kesiapan menikah:
  - 1) Kesiapan usia (25 LK dan 21 Pr), 2) fisik, 3) finansial, 4) mental, 5) emosi, 6) social, 7) moral, 8) interpersonal, 9) keterampilan hidup 10) kesiapan intelektual
3. Menurut Muhammadiyah: 1) persiapan ruhiyah(spiritual), 2) ilmiah/fikriah, 3)jasadiyah/fisik, 4)madiyah / material/ekonomi, 5) ijtimaiyyah/social
4. Menurut NU: 1) Persiapkan Niat yang Tulus dan Matang; 2) **Menikah** adalah ibadah yang agung **dalam** agama **Islam**; 3) Restu dari Keluarga; 4) Memperbaiki Akhlak dan Mengamalkan Sunnah; 5) Mengikuti Konseling Pranikah; 6) Kesiapan Fisik, Mental, dan Finansial.
  5. Teori social clock by Bernice Neugarten
  6. Teori big five personality by **Lewis Goldberg**
  7. Teori marriage readiness by Jason S. Carroll

# Regulasi - Kehadiran Pemerintah

## Binwin, Pusaka Sakina dan Elsimil

1. BIMWIN merupakan langkah dini Kementerian Agama yang diselenggarakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang ketahanan pernikahan kepada calon pengantin.
2. Pusaka Sakina merupakan program yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakina) meliputi 4 program yaitu Aman, Berkah, Kompak dan Berkelanjutan
3. Elsimil, atau Elektronik Siap Nikah dan Hamil, adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri sebelum menikah dan hamil. Aplikasi ini bertujuan untuk menekan angka stunting di Indonesia dengan memastikan calon pengantin dalam kondisi kesehatan yang baik sebelum menikah

# Usia fungsional VS Usia numeral

## 1. Usia Fungsional

**Definisi:** Usia fungsional merujuk pada tingkat kematangan individu, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial, yang tidak selalu sejalan dengan usia kronologis (numeral).

**Aspek-aspek:**

**Kematangan Emosional:** Kemampuan mengelola emosi dan berinteraksi secara sehat dengan pasangan.

**Kemandirian:** Mampu mengambil keputusan hidup secara mandiri dan bertanggung jawab.

**Kesiapan Mental:** Memiliki pola pikir yang matang dan siap menghadapi tantangan dalam pernikahan.

**Dukungan Sosial:** Memiliki jaringan dukungan dari keluarga dan teman.

## 2. Usia Numeral

**Definisi:** Usia numeral adalah usia kronologis yang diukur dalam tahun, biasanya digunakan sebagai acuan legal untuk menikah.

**Aspek-aspek:**


**Usia Minimum :** Banyak negara memiliki batasan usia legal untuk menikah antara 18 hingga 21 tahun.

**Kesesuaian dengan Hukum:** Mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat terkait usia menikah.

04

## Pembahasan dan dalil “WHAT SETS US APART”

Pendekatan Holistik untuk model usia fungsional dengan pola asesment



### ASSESSMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril augue duis dolore te feugiat nulla facilisis.

## Pendekatan holistik

Diskursus fikih usia pernikahan belum akan mencapai konsep ideal dengan menggunakan pendekatan parsial atau sejumlah pendekatan tetapi belum menyentuh aspek insaniyyahnya manusia. Maka pengintegrasian sejumlah pendekatan yang relevan dengan sudut pandang yang universal (syumuli), yaitu integrasi sejumlah pendekatan, seperti sosial budaya, psikologi, antropologi, medis, ekonomi, dan maqashid syariah menjadi penting. Model ini menjadi sangat urgen untuk dikembangluaskan dengan riset berkelanjutan sebagai upaya menemukan model yang ideal untuk menentukan batas (usia dan kepribadian) yang siap untuk menikah. Sebagaimana hasil penelitian Karimullah dkk dengan tema :” Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial “ di jurnal E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 14(2), 201-206. Penawaran model ini didukung pula oleh teori **social clock** dari Bernice Neugarten yang menjadikan aspek psikososial menjadi dasar penilaian utama terhadap kesiapan dan kelayakan seseorang untuk menikah.

## Penegasan Pendekatan holistik

Faktor selanjutnya menjadi alasan utama untuk mengusulkan “usia fungsional” menjadi pijakan penilaian kelayakan seseorang untuk menikah. Dalam usia fungsional akan diukur 7(tujuh) komponen kematangan/kelayakan; yaitu kematangan emosional, komunikasi, kemandirian, kesiapan mental, dukungan sosial, pengalaman hidup dan kesiapan berkomitmen. Menilai usia fungsional seseorang sebelum menikah melibatkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Temuan ini juga berisiran dengan teori *marriage readiness* milik Jason S. Carroll dan teori *the big five personality* Lewis Goldberg. Formulasi yang ditawarkan tulisan ini adalah pengintegrasian beberapa gagasan ini ke dalam UU 16/2019 dengan menjadikan batas usia numeral sebagai entri point, namun eksekusi dilakukan dengan assessment kelayakan.

Dasar pertimbangan semua ini adalah: keadaan social dan kejiwaan termasuk emosional seseorang pasti berbeda satu dengan yang lainnya, dan upaya penyeragaman emosional dan kejiwaan seseorang dengan batas angka (secara kuantitatif) merupakan tindakan melawan kodrati



### Penutup

Batasan usia pernikahan secara numeral saja terbukti tidak efektif. Menggunakan bermacam perspektif yang relevan menjadi keniscayaan untuk mengkonstruksi model ketahanan keluarga yang ideal mengingat kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat heterogen



### Kesimpulan

Riset menunjukkan perlu merancang penggunaan usia fungsional tanpa meninggalkan regulasi yang ada tentang batasan usia numeral, namun itu dijadikan entry poin untuk selanjutnya dianalisis dengan asesmen dengan pendekatan maqashid, psikologi dan sosial dan budaya (social clock)



### Rekomendasi

Perlu merancang model penggunaan usia fungsional dan model asesmenya setelah seseorang pemohon pernikahan telah mencapai ambang usia numeral yang ditetapkan regulasi. Survey dan FGD terhadap fakta sosial yang ada di masyarakat menjadi starting poinnya

TERIMA KASIH